



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
 - b. bahwa dalam upaya memasyarakatkan dan mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium, perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kodya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4593);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
15. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerpan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam produksi Industri;

16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/S/1995 tentang Persyaratan Teknik Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/SK/S/1995 tentang pembentukan Komite Nasional Garam;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 seri D Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
6. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia;
7. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm – 80 ppm melalui proses yodisasi, sedangkan yang di bawah 30 ppm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi ;
8. Garam tidak beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa yodium ;

9. Proses yodisasi adalah suatu proses pencampuran atau penambahan senyawa yodium ke dalam garam sehingga mengandung senyawa yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi ;
10. Peredaran garam adalah garam yang diedarkan dan diperjual belikan oleh perorangan atau Badan Hukum.
11. Pedagang adalah perorangan atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium ;
12. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Pengendalian adalah setiap orang atau Badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam.
- (2) Obyek pengaturan adalah segala jenis garam yang beredar di daerah.
- (3) Subyek pengaturan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi dilakukan melalui pasar, toko, sekolah dan rumah tangga, oleh Tim Pengendali dan Pengawasan Peredaran Garam.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan unsur masyarakat.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan meliputi :

- Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar ;
- Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi dan penyebarluasan informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar dimasyarakat.

Pasal 5

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam di pasar, warung maupun tempat lain merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Tata cara pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan pemantauan peredaran garam tidak beryodium dan melaporkan kepada dinas/instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV**PELARANGAN DAN PENGATURAN****Pasal 6**

Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk dan atau keluar daerah garam yang tidak beryodium untuk dikonsumsi.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam yang tidak beryodium di daerah untuk dikonsumsi manusia dan bahan penolong industri pangan termasuk makanan ternak dan tumbuh-tumbuhan.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 adalah produksi yang berbahan dasar garam tidak beryodium.
- (2) Mekanisme pengadaan garam tidak beryodium untuk bahan-bahan produksi akan diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Produsen atau pengrajin yang memproduksi garam yang beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label.
- (2) Penggunaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - tercantum merk dagang ;
 - nama dan alamat produsen ;
 - kandungan yodium dan ;
 - kode produksi.

BAB V**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 10**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam tidak beryodium untuk konsumsi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan peredaran garam tidak beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium ;
- e. meminta penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sbagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana larangan peredaran garam tidak beryodium ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 12

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WAHYONO SUSMONO

BUPATI DEMAK

T. AFTAZANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan dan dalam upaya memasyarakatkan dan mempercepat pemasyarakatan penggunaan garam beryodium, perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas